



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 46
TAHUN 2018 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu mengubah ketentuan dalam Lampiran IX Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran IX dan Keterangan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2018 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 Nomor 46) diubah sehingga Lampiran IX menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.


Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 31-MEI-2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 31-MEI-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR. 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR : 25 TAHUN 2019
 TANGGAL : 31 MEI 2019
 TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 46 TAHUN 2018
 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	KATEGORI/TINGKAT	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	D	E 1	E 2	E 3
	DALAM DAERAH KAB. BOL-MONG											
A	KABUPATEN KE KECAMATAN											
1	Uang Harian :											
1	UANG SAKU/HARI	600.000	500.000	450.000	450.000	300.000	250.000	225.000	200.000	175.000		175.000
2	UANG MAKAN/HARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	REPRESENTASI/HARI	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	TRANSPOR LOKAL/HARI	-	-	-	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	-	150.000
	Jumlah Uang Harian Per Hari	750.000	500.000	450.000	450.000	300.000	400.000	375.000	350.000	325.000	-	325.000
B	KECAMATAN KE DESA											
1	Uang Harian :											
1	UANG SAKU/HARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	UANG MAKAN/HARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	REPRESENTASI/HARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	TRANSPOR LOKAL/HARI	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	-	100.000
	Jumlah Uang Harian Per Hari	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	-	100.000
C	KECAMATAN KE DESA (DAERAH SULIT)											
1	Uang Harian :											
1	TRANSPOR LOKAL/HARI	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000	-	150.000
	Jumlah Uang Harian Per Hari	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000	-	150.000
D	KECAMATAN KE DESA (DAERAH SANGAT SULIT)											
1	Uang Harian :											
1	TRANSPOR LOKAL/HARI	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	-	250.000
	Jumlah Uang Harian Per Hari	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	-	250.000

Keterangan:

- 1 Biaya Uang Harian dibayarkan secara Lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT.
- 2 Khusus Tingkat C1 yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan Biaya Transpor Lokal
- 3 Khusus Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Kecamatan ke Desa dan Kecamatan ke Desa (Daerah Sulit) serta Kecamatan ke Desa (Daerah Sangat Sulit) hanya diperuntukan bagi PNS dan CPNS serta Non PNS yang berada di Fasilitas Tingkat Pertama/Puskesmas
- 4 Daerah Sulit atau Daerah Sangat Sulit sebagaimana dimaksud pada kolom di atas merupakan Daerah/Desa yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi khusus
- 5 Daerah Sulit sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas adalah Desa Serasi Kecamatan Dumoga dan Desa Kanaan Kecamatan Dumoga
- 6 Daerah Sangat Sulit sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas adalah Desa Kolinggangan Kecamatan Bilalang dan Desa Pomoman Kecamatan Poigar
- 7 Biaya Uang Harian dalam Tabel ini adalah batas tertinggi.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW